



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR: B/471-1/ IV.07 /HK/2022

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA KEPALA PERANGKAT DAERAH DAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA KEPADA PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL SERTA STAF PELAKSANA PNS PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa tertib administrasi sehubungan dengan perubahan personalia Penerima Tambahan Penghasilan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan semakin meningkat, maka perlu meninjau Kembali dan mengganti Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor ; B/385/IV.07/HK/2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya kepada Kepala Perangkat Daerah dan Pejabat Struktural serta Pejabat Fungsional pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Selatan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2021.
12. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA KEPADA KEPALA PERANGKAT DAERAH DAN PEJABAT STRUKTURAL SERTA PEJABAT FUNGSIONAL PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022
- KESATU : Memberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Kepada Kepala Perangkat Daerah dan Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya Kepada Pejabat Struktural dan Fungsional serta Staf Pelaksana PNS pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022;
- KEDUA : Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan setiap bulan kepada Para Pejabat Struktural dan Fungsional Staf Pelaksana PNS pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022, dengan daftar nama / jabatan dan besarnya tambahan penghasilan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Pada saat keputusan ini berlaku, Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/385/IV.07/HK/2022 tanggal 23 Juni 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja kepada Kepala Perangkat Daerah dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Kepada Pejabat Struktural serta Pejabat Fungsional pada Dinas Tenaga Kerja

Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022 yang tertuang dalam DPA-PD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2022

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 18 Agustus 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttt

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
 NOMOR : B/47101 /IV.07 /HK/2022  
 TANGGAL : 10 Agustus 2022

DAFTAR KEPALA PERANGKAT DAERAH PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA KEPALA PERANGKAT DAERAH DAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA KEPADA PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL SERTA STAF PELAKSANA PNS PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN DALAM DINAS	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN	KET
1	2	3	4
1	Kepala Dinas	Rp 22.000.000	Per bulan
2	Sekretaris	Rp 4.000.000	Per bulan
3	Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp 2.250.000	Per bulan
4	Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja	Rp 2.250.000	Per bulan
5	Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial	Rp 2.250.000	Per bulan
6	Kepala Bidang Transmigrasi	Rp 2.250.000	Per bulan
7	Kepala Subbag Perencanaan dan Evaluasi	Rp 2.000.000	Per bulan
8	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	Rp 1.250.000	Per bulan
9	Kepala Subbag Keuangan dan Aset	Rp 2.000.000	Per bulan
10	Kepala Seksi Pembinaan dan penyelenggaraan Pelatihan Kerja	Rp 1.250.000	Per bulan
11	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sertifikasi	Rp 1.250.000	Per bulan
12	Instruktur Ahli Muda Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp 1.250.000	Per bulan
13	Kepala Seksi Informasi Pasar Kerja	Rp 1.250.000	Per bulan

1	2	3	4
14	Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja	Rp 1.250.000	Per bulan
15	Pengantar Kerja Ahli Muda Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp 1.250.000	Per bulan
16	Kepala Seksi Hubungan Industrial	Rp 1.250.000	Per bulan
17	Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp 1.250.000	Per bulan
18	Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp 1.250.000	Per bulan
19	Kepala Seksi Pengerahan , Pendaftaran, dan Seleksi	Rp 1.250.000	Per bulan
20	Kepala Seksi Penempatan dan Pemindahan	Rp 1.250.000	Per bulan
21	Kepala Seksi Pemukiman dan Pembinaan	Rp 1.250.000	Per bulan
22	Staf Pelaksana PNS Golongan IV	Rp 1.000.000	Per bulan
23	Staf Pelaksana PNS Golongan III	@ Rp 825.000	Per bulan
24	Staf Pelaksana PNS Golongan II	@ Rp 750.000	Per bulan

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO